

Analisis Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kewajiban Perusahaan Pailit: Studi Kasus Putusan No. 226/PN Niaga Jakarta Pusat

Imagrace Triamorita Tampubolon¹, Margaretha Shintauli², Audry Permatasari³, Nayyara Putri Aliya⁴, Dwi Aryanti Ramadhani⁵

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: 2310611278@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611257@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611260@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611265@mahasiswa.upnvj.ac.id, dwiaryantiramadhani@upnvj.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze unlawful acts (Perbuatan Melawan Hukum/PMH) within the context of corporate bankruptcy, based on a case study of Decision No. 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst issued by the Commercial Court of Central Jakarta. The research focuses on the extent of legal liability imposed on the heirs of a deceased company owner in a dispute involving a profit-sharing agreement stipulated in Deed No. 78 of 1998. In this case, a PKPU (temporary debt postponement) petition was filed against the heirs, despite the lack of legal provision recognizing heirs as direct subjects of bankruptcy proceedings. Legal analysis reveals that Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU does not regulate PKPU applications against heirs, nor was there a proven legal relationship between the petitioners and the respondents. The Supreme Court, through Cassation Decision No. 1103 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, annulled the lower court's ruling and rejected the bankruptcy petition. The findings underscore the importance of proper legal interpretation in PMH claims involving parties with no direct contractual ties, and highlight the necessity of strict subject limitations in bankruptcy cases.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbuatan melawan hukum (PMH) dalam konteks kepailitan perusahaan, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Fokus utama penelitian adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum dapat dikenakan kepada ahli waris dari pemilik perusahaan yang telah meninggal dunia, dalam sengketa mengenai pembayaran bonus berdasarkan Akta No. 78 Tahun 1998. Dalam kasus ini, permohonan PKPU diajukan terhadap ahli waris tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur subjek hukum dalam kepailitan. Analisis yuridis menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak mengenal konsep PKPU terhadap ahli waris, serta tidak terdapat hubungan hukum yang jelas antara pemohon dan termohon. Mahkamah Agung melalui putusan kasasi No. 1103 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 membatalkan putusan sebelumnya dan menolak permohonan pailit. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam penerapan hukum PMH terhadap pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan hukum langsung serta perlunya pemahaman mendalam mengenai batas subjek dalam perkara kepailitan.

Article History

Received: April 30, 2025

Revised: May 10, 2025

Published: May 17, 2025

Keywords :

Bankruptcy, Unlawful Act, Heirs, Deed 78, PKPU

Kata kunci :

Kepailitan, Perbuatan Melawan Hukum, Ahli Waris, Akta 78, PKPU



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15491584>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan suatu proses hukum yang memberikan jalan keluar atas kondisi ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada para krediturnya. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan adalah sita umum atas seluruh kekayaan

debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.¹ Adapun syarat formil kepailitan ditentukan apabila debitor memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.²

Namun dalam prakteknya, timbul persoalan mengenai perluasan subjek hukum yang dapat dikenai permohonan PKPU maupun pernyataan pailit, khususnya terhadap pihak-pihak yang tidak secara langsung terlibat dalam hubungan hukum utang piutang, seperti ahli waris. Permasalahan ini mencuat dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, dimana pengadilan menyatakan pailit para ahli waris dari almarhum pemilik saham PT Krama Yudha, berdasarkan klaim atas Akta Nomor 78 Tahun 1998 mengenai pemberian bonus sebesar 18% dari laba bersih perusahaan kepada pihak kedua.

Putusan tersebut menimbulkan perdebatan karena ahli waris yang dimohonkan pailit tidak pernah secara langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Kontroversi ini akhirnya diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1103 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga dan menolak permohonan pailit tersebut. Permasalahan ini memunculkan pertanyaan krusial mengenai sejauh mana konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dapat diterapkan dalam konteks kepailitan, terutama ketika subjek hukum yang dibebani tanggung jawab tidak terikat secara langsung dengan perjanjian yang disengketakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis dari pertanggungjawaban hukum atas PMH dalam kepailitan, serta menilai keabsahan yuridis penetapan pailit terhadap ahli waris perusahaan berdasarkan studi kasus Putusan No. 226/PN Niaga Jakarta Pusat.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum yang berlaku, serta penerapannya dalam kasus konkret (Soekanto & Mamudji, 2011). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji secara mendalam konsep perbuatan melawan hukum (PMH) dalam ranah kepailitan, dengan fokus utama pada studi kasus Putusan No. 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis bahan hukum sebagaimana diklasifikasikan oleh Ibrahim (2006), yaitu: bahan hukum primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, dan literatur yang mendukung interpretasi terhadap bahan hukum primer; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap istilah atau konsep hukum yang digunakan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif, yaitu teknik analisis yang menggambarkan isi bahan hukum dan mengaitkannya secara logis dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Menurut Marzuki (2005), metode ini memungkinkan peneliti untuk membangun argumentasi hukum yang konsisten dan sistematis berdasarkan pendekatan normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kewajiban Perusahaan yang Dinyatakan Pailit

Kartono mengartikan kepailitan sebagai suatu sitaan umum dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya³. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan bahwa yang dimaksud dengan: "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini". Debitur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1)

¹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 angka 1.

² Ibid, Pasal 2 ayat (1).

³ Kartono, Kepailitan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor kepada kreditur sesuai dengan isi perjanjian. an dan Pengunduran Pembayaran, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm.7.

adalah: "Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan". Maksud dari sitaan umum berdasarkan Undang-Undang. Hakikat sitaan umum terhadap harta kekayaan debitur adalah bahwa maksud adanya kepailitan untuk menghentikan perbuatan harta pailit yang dilakukan debitur serta menghentikan transaksi terhadap harta pailit debitur yang kemungkinan akan merugikan para kreditornya. Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus dan melakukan perbuatan kepemilikan terhadap harta kekayaan yang termasuk dalam Kepailitan. ketentuan bahwa kepailitan hanya bersangkut paut dengan harta kekayaan dari debitur untuk membayar utang-utang kepada kreditornya.⁴

Jika suatu perusahaan pailit akibat kelalaian dewan komisaris, maka setiap direksi selaku yang mewakili perusahaan harus bertanggung jawab. Hal tersebut telah diatur dalam UU PT Pasal 97 ayat (3): "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)" dan Pasal 104 ayat (2) "Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut."

Berdasarkan uraian di atas, bahwa untuk bisa dinyatakan pailit, debitur harus telah memenuhi dua syarat yaitu":

- a. Memiliki Minimal Dua Kreditur: Keharusan ada dua kreditur yang disyaratkan dalam Undang-Undang Kepailitan merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena seorang debitur tidak dapat dinyatakan pailit jika ia hanya mempunyai seorang kreditur adalah tidak ada keperluan untuk membagi aset debitur diantara para kreditur.
- b. Harus Ada Utang dan Jangka Waktu yang Ditagih: Di dalam pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan: "Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur". Jangka waktu dan dapat ditagih dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang dimaksud dengan: "Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase".⁵

Dalam Putusan No. 226/PN Niaga Jakarta Pusat, kasus diawali dengan Akta 78 yang merupakan bonus yang dibuat pada tahun 1998 untuk memberikan bonus sebesar 18 persen dari laba bersih kepada 4 orang yang ikut mendirikan PT Krama Yudha sebagai pihak kedua dalam perjanjian yang ditandatangani. Sjarnoebi, selaku pendiri PT Krama Yudha memberikan bonus tersebut atas dasar kekeluargaan, karena 4 orang tersebut merupakan keluarga Sjarnoebi yaitu Makmunar Rasyid, Abi Hasan Said, Nuni Asmuni Said, Srikandi Djafar Said. Pada Tahun 2001, Sjarnoebi meninggal dan kepemilikan saham PT Krama Yudha dilanjutkan oleh Ahli Waris Tunggal yaitu seorang anak, Ekarasja Putra Said. Pada tahun 2022, Ekarasja Putra Said berpulang dan meninggalkan ahli waris yaitu Ery Rizly seorang anak dan Rozita Binte Punte seorang istri. Perselisihan terjadi karena Ahli Waris dari pihak kedua perjanjian menuntut untuk mendapatkan haknya dari Akta 78. Termohon, yaitu pihak ahli waris PT Krama Yudha dinyatakan pailit dan dijatuhkan PKPU.

Legalitas Permohonan PKPU Terhadap Ahli Waris Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Dalam Konteks PMH

Berdasarkan permohonan yang diajukan terhadap ahli waris PT Krama Yudha tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan Nomor 226/PN Niaga Jakarta Pusat yang

⁴ Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 253.

⁵ Widjajati, E. (2017). Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 3(1), 17-32.

menyatakan Termohon I, Termohon II, dan Termohon III dinyatakan pailit dan PKPU terhadap PT Krama Yudha. Pasal 833 ayat (1) hukum perdata, yaitu “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang meninggal” menegaskan bahwa ahli waris berhak menentukan untuk menerima atau menolak harta warisan baik berupa kekayaan pewaris yang berwujud aktiva maupun pasiva yang berupa harta benda dan hutang-hutang. Dalam kasus ini hal yang dianggap hutang oleh Pemohon bukanlah hutang/kewajiban yang berasal dari suatu perjanjian jual beli, pinjaman, ataupun kontrak kerja. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, isi dari Akta 78 merupakan bonus dari keuntungan bersih PT Krama Yudha yang akan diberikan kepada pihak kedua. Jadi dalam hal ini, tidak ada hutang yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat.

Dalam praktik hukum, permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) umumnya diajukan kepada debitor yang hidup. Namun, timbul persoalan hukum ketika PKPU diajukan terhadap ahli waris dari debitor yang telah meninggal dunia. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas dan subjek hukum yang sah dalam perkara kepailitan dan PKPU, serta potensi perbuatan melawan hukum (PMH) jika permohonan diajukan kepada pihak yang tidak tepat.

Pasal 207–211 UU 37/2004 mengatur kepailitan terhadap harta peninggalan pewaris, bukan terhadap ahli waris secara langsung. Pengajuan permohonan pailit atau PKPU seharusnya ditujukan terhadap "harta warisan yang belum terbagi", bukan kepada pribadi ahli waris. Para Termohon diposisikan sebagai termohon PKPU, dan kemudian dinyatakan pailit. Namun, pada tingkat kasasi (Putusan MA No. 1103 K/Pdt.Sus-Pailit/2024), Mahkamah Agung menyatakan: Pemohon PKPU tidak membuktikan adanya hubungan hukum secara sederhana (simple proof of debt) dengan para ahli waris; Tidak ada bukti bahwa ahli waris secara pribadi menerima utang atau terikat langsung dengan akta perjanjian (Akta 78 Tahun 1998); Tidak diajukannya proposal perdamaian dari debitor sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU; Sehingga permohonan PKPU harus ditolak dan putusan pailit dibatalkan. Namun dalam kasus ini, para ahli waris bahkan bersedia membayar kewajiban secara damai, namun proposal perdamaian tidak pernah diajukan oleh pemohon, dan hubungan hukumnya tidak jelas.

Dalam konteks ini, pengajuan PKPU terhadap ahli waris tanpa dasar hukum yang sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Tindakan tersebut melanggar hak subjek hukum (ahli waris) yang tidak bertanggung jawab langsung atas utang pewaris, serta berpotensi menimbulkan kerugian hukum dan materiil bagi mereka. Pemaksaan proses PKPU terhadap pihak yang tidak relevan secara hukum ini mencerminkan penyalahgunaan proses litigasi dan bertentangan dengan prinsip itikad baik dalam beracara. Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, mensyaratkan empat unsur utama: Adanya perbuatan; Bersifat melawan hukum; Adanya kerugian serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Dalam kasus Putusan No. 226/PN.Niaga.Jkt.Pst, permohonan PKPU diajukan oleh ahli waris pihak kedua dari Akta 78 Tahun 1998 terhadap ahli waris dari pemilik saham PT Krama Yudha mengindikasikan perbuatan Melawan Hukum yakni:

1. **Perbuatan: Pengajuan PKPU terhadap Ahli Waris**
Pemohon mengajukan permohonan PKPU terhadap *ahli waris* dari pihak pertama (perusahaan). Ini adalah tindakan hukum aktif yang menimbulkan akibat hukum serius.
2. **Melawan Hukum: Tidak Ada Hubungan Hukum yang Berlaku**
Permohonan ini bersifat melawan hukum karena: Tidak ada hubungan hukum langsung antara pemohon (ahli waris pihak kedua) dengan termohon (ahli waris dari pemilik perusahaan). UU No. 37 Tahun 2004 tidak mengakui PKPU terhadap ahli waris sebagai subjek hukum (Pasal 207–211), artinya tidak ada dasar legal untuk menuntut ahli waris melalui PKPU.
3. **Kerugian: Ahli Waris Dinyatakan Pailit**
Karena perbuatan tersebut, ahli waris yang tidak pernah terlibat langsung dalam perjanjian dan tidak mewarisi utang mengalami kerugian hukum dan reputasi karena: Dinilai memiliki hutang padahal tidak ada perjanjian baru; Hartanya dikelola oleh kurator; Beban biaya PKPU dan kepailitan yang dibebankan ini adalah kerugian nyata baik material maupun immaterial.

4. Kausalitas: Hubungan Langsung antara Tindakan dan Kerugian
Pengajuan PKPU secara tidak sah secara langsung menyebabkan keluarnya putusan pailit terhadap ahli waris.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis terhadap kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., dapat disimpulkan bahwa pengajuan permohonan PKPU terhadap ahli waris dari pemilik perusahaan yang telah meninggal dunia merupakan tindakan yang tidak sah secara hukum. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur PKPU terhadap ahli waris sebagai subjek hukum, melainkan hanya terhadap harta peninggalan pewaris yang belum terbagi (Pasal 207–211). Selain itu, dalam perkara ini tidak terdapat hubungan hukum langsung antara pemohon dan para ahli waris termohon, serta tidak terpenuhi syarat pembuktian sederhana sebagaimana disyaratkan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU. Tindakan hukum pemohon yang mengajukan PKPU terhadap ahli waris tanpa dasar hukum yang kuat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Keempat unsur PMH terpenuhi, yaitu: adanya perbuatan, bersifat melawan hukum, menimbulkan kerugian, dan terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Permohonan PKPU tersebut menimbulkan kerugian hukum dan materiil bagi ahli waris, yang tidak terbukti memiliki kewajiban atau utang terhadap pemohon.

SARAN

Bagi para praktisi hukum, disarankan untuk lebih cermat dalam memahami subjek hukum yang sah dalam permohonan PKPU atau kepailitan. Permohonan tidak seharusnya ditujukan kepada ahli waris secara pribadi jika tidak terdapat hubungan hukum yang sah. Bagi pemohon atau kreditor, perlu dilakukan klarifikasi dan verifikasi secara menyeluruh terhadap eksistensi utang dan pihak yang benar-benar bertanggung jawab secara hukum, sebelum mengajukan permohonan PKPU. Bagi pembentuk kebijakan, perlu dilakukan penegasan norma hukum dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terkait posisi dan tanggung jawab ahli waris untuk mencegah penyalahgunaan proses litigasi yang dapat merugikan pihak yang tidak seharusnya dibebani kewajiban hukum. Serta bagi akademisi dan peneliti hukum, kasus ini menjadi penting untuk kajian lebih lanjut mengenai batasan subjek hukum dalam PKPU serta penerapan prinsip itikad baik dalam proses kepailitan.

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 207 s/d 211.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 104 ayat (2)
- Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 253.
- Kartono, *Kepailitan Hutang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur kepada kreditor sesuai dengan isi perjanjian. an dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm.7.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Widjajati, E. (2017). *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit*. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 3(1), 17-32.